

Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi di Wilayah Bogor

Abubakar Iskandar^{a1*}, Makbul Hijab^{b2}, Sugiyanto^{c2}, Stevanie Nathalya^{d2}

^{abcd}Universitas Universitas Djuanda Bogor, Kabupaten Bogor, 16720, Indonesia

¹abubakar.iskandar.adn@umida.ac.id; ²mahkbulhijab@gmail.com; ³yugiyanto214@gmail.com; ⁴queenath159@gmail.com

<p>SEJARAH ARTIKEL Diterima: 3 April 2024 Direvisi: 26 Juni 2024 Disetujui: 9 Juli 2024 Diterbitkan: 31 Oktober 2024</p> <p>*Corresponding abubakar.iskandar.adn@umida.ac.id</p> <p> 10.22219/satwika.v8i2.33016</p> <p> jurnalsatwika@umm.ac.id</p> <p>How to Cite: Iskandar, A., Hijab, M., Sugiyanto, S., & Nathalya, S. (2024). Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi di Wilayah Bogor. <i>Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial</i>, 8 (2), 448-461. https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.33016</p> 	<p>ABSTRAK</p> <p>Dalam masyarakat, kehidupan keluarga dan perkawinan diorganisasi dan dikontrol oleh perasaan cinta, solidaritas, dan pertimbangan ekonomi. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran dari integrasi dan kolaborasi yang kuat menjadi terpecah akibat perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebabnya meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan suami, suami memiliki wanita idaman lain, suami tidak memenuhi kebutuhan batin istri, kekerasan fisik oleh suami, istri berzina, dan istri sering pulang malam, yang semuanya dapat berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pergeseran dari cinta dan solidaritas dalam keluarga ke dominasi faktor ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan menjelaskan prosedur perceraian menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: menjelaskan bagaimana dan mengapa pergeseran dari cinta dan solidaritas ke dominasi faktor ekonomi terjadi dalam keluarga, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, serta menjelaskan prosedur perceraian menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990. perceraian, Menjelaskan prosedur perceraian menurut undang-undang nomor 45 tahun 1990. Penelitian ini menggunakan paradigma “Positivisme”. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah “kuantitatif deskriptif” Teknik pengambilan data adalah observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan <i>content analysis</i>. Penelitian menunjukkan ada tiga pengkategorisasian keluarga yaitu keluarga inti, luas dan keturunan. Penelitian juga menunjukkan 44,4% perceraian disebabkan oleh factor ekonomi, sedangkan 25,9% perceraian disebabkan oleh suami berselingkuh dengan wanita lain dan sebanyak 7,4% mengatakan perceraian disebabkan oleh suami melakukan kekerasan fisik terhadap isteri, Permohonan Perceraian dari isteri sebanyak 92,5% dan permohonan perceraian dari suami sebanyak 7,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah masalah keuangan menjadi penyebab utama pertengkaran, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, sementara faktor lain seperti ketidaksetiaan dan kekerasan dalam rumah tangga juga berperan.</p> <p>Kata kunci: keluarga inti, keluarga luas, keluarga keturunan, perceraian. solidaritas</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>In society, family life and marriage are organized and controlled by feelings of love, solidarity and economic considerations. However, over time, there is a shift from strong integration and collaboration to fragmentation due to deviant behavior. Contributing factors include economic problems, husband's infidelity, husband having another woman, husband not fulfilling wife's inner needs, physical violence by husband, wife committing adultery, and wife often coming home at night, all of which can lead to divorce. The purpose of this study is to explain the shift from love and solidarity in the family to the dominance of economic factors, analyze the factors that lead to divorce, and explain the divorce</i></p>
---	---

procedure according to Law Number 45 of 1990. The specific objectives of this research are: explain how and why the shift from love and solidarity to the dominance of economic factors occurs in the family, analyze the factors that cause divorce, and explain the divorce procedure according to Law Number 45 of 1990. divorce, Explain the divorce procedure according to law number 45 of 1990. This research uses the "Positivism" paradigm. Therefore, the approach used is "descriptive quantitative" The data collection techniques are observation and documentation. The data was analyzed by content analysis. The research shows that there are three categorizations of families, namely nuclear, extended and descendant families. The research also showed that 44.4% of divorces were caused by economic factors, while 25.9% of divorces were caused by husbands having affairs with other women and as many as 7.4% said divorce was caused by husbands physically abusing their wives, Divorce applications from wives were 92.5% and divorce applications from husbands were 7.5%. The conclusion of this study is that financial problems are the main cause of quarrels, especially in the middle and lower economic circles, while other factors such as unfaithfulness and domestic violence also play a role.

Keywords: divorce, extended family, hereditary family, nuclear family, solidarity

© 2024 This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are appropriately cited.



PENDAHULUAN

Perkawinan bermakna sebuah komitmen, konsisten, dan integritas untuk membentuk dua individu menjadi satu kelompok kecil yang disebut keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, tugas bersama dalam mendirikan serta menjaga kebahagiaan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri dari perkawinan tersebut. Jadi, perkawinan pada dasarnya adalah konsistensi antara hati dan pikiran, kemudian membuat keputusan bersama membentuk sebuah rumah tangga atas dasar perasaan cinta yang kuat dan solidaritas yang kokoh, serta pertimbangan tingkat ekonomi yang mapan. Keluarga kontemporer hari ini memang diorganisir dan dikontrol oleh ketiga faktor tersebut.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat bertahan sesuai dengan harapan tersebut. Di wilayah Bogor, tingkat perceraian menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Pengadilan Agama Bogor menunjukkan bahwa jumlah perceraian di wilayah ini meningkat sebesar 25% dalam lima tahun terakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di wilayah ini beragam, termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan tekanan sosial.

Tingginya tingkat perceraian di Bogor ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, dampaknya terhadap keluarga, dan bagaimana masyarakat serta pemerintah setempat bisa mengurangi angka perceraian tersebut.

Namun, dalam perjalanannya, terjadi pergeseran dari integrasi dan kolaborasi moral yang tangguh menjadi terbelahnya integrasi dan kolaborasi. Hal ini disebabkan oleh pegawai dengan mentalitas yang buruk (bad people), yang konsekuensinya menunjukkan perilaku menyimpang dan berujung pada perceraian. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM, \(2020\)](#), sebanyak 118 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Bogor telah bercerai. ASN dituntut untuk menjaga etika profesi dan perilaku sebagai pegawai negeri, karena mereka bekerja di bawah pemerintahan dan harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Mereka harus bertingkah laku, bertindak, dan taat kepada aturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam kehidupan di lingkungan instansi masing-masing.

Pelanggaran terhadap etika profesi dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk perceraian. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermoral buruk (bad people) sering kali memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan material maupun biologis dengan cara yang tidak etis, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan perkawinan mereka. Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM, \(2020\)](#), sebanyak 118 ASN di wilayah Bogor telah bercerai.

Penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dan pelanggaran terhadap etika profesi sering kali berhubungan dengan ketidakpuasan dalam pernikahan dan tingginya angka perceraian. Studi oleh [Treas & Giesen \(2000\)](#) mengungkapkan bahwa ketidaksetiaan dan perilaku tidak etis lainnya adalah faktor signifikan yang menyebabkan perceraian. Selain itu, penelitian oleh [Amato & Previti \(2003\)](#) juga menunjukkan bahwa masalah perilaku dan ketidaksetiaan adalah penyebab utama perceraian.

ASN dituntut untuk menjaga etika profesi dan perilaku sebagai pegawai negeri karena mereka bekerja di bawah pemerintahan dan harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Mereka harus bertingkah laku, bertindak, dan taat kepada aturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam kehidupan di lingkungan instansi masing-masing. Dengan menjaga etika profesi, diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang yang dapat berujung pada perceraian

Perceraian dapat merugikan ekonomi keluarga, anak-anak, serta suami atau istri yang dicerai. Dalam rangka menangani perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan pendekatan multidimensional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan etika profesional ASN. Pendekatan ini meliputi upaya peningkatan pendapatan atau gaji, penguatan manajemen keluarga, mendorong pelaksanaan ibadah yang benar, menumbuhkan nilai moral, dan menjaga kode etik ASN.

Dampak perceraian sangat dirasakan oleh pasangan dan anak-anak. Sebagai contoh, penelitian oleh [Amato \(2000\)](#) menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak-anak, termasuk peningkatan risiko masalah emosional dan penurunan prestasi akademis. Selain itu, penelitian oleh [Zhang et al. \(2012\)](#) menemukan bahwa perceraian dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga yang terlibat, terutama bagi pihak yang dicerai.

Evaluasi terhadap sejumlah dimensi di atas digunakan untuk mengukur penanganan perceraian di kalangan ASN. Sebagai contoh, penelitian oleh [Mas'udi \(2017\)](#) tentang perceraian di kalangan ASN di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi dan perilaku tidak etis sering kali berhubungan dengan masalah keuangan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait untuk mencegah perceraian.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius terhadap mental dan perilaku ASN oleh Bupati, Kepala Dinas, dan instansi terkait lainnya. Program

pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada peningkatan etika profesi dan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka perceraian di kalangan ASN.

Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu: (1) perilaku pelanggaran kode etik ASN dan kode etik rumah tangga, (2) perilaku spiritualisasi ASN, (3) perilaku memudarnya moral ASN, (4) perilaku niat buruk ASN, (5) perilaku melakukan tindak penyelewengan rumah tangga, dan (6) perilaku tidak peduli terhadap tindakan pelanggaran rumah tangga. Penelitian oleh [Rahardjo \(2019\)](#) menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik ASN sering kali berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam konteks rumah tangga, pelanggaran ini dapat berakibat pada masalah serius seperti perceraian. Selain itu, studi oleh [Syafrudin \(2020\)](#) mengungkapkan bahwa spiritualisasi ASN, atau kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, berkontribusi pada menurunnya moral dan etika dalam menjalankan tugas dan kehidupan rumah tangga. Memudarnya moral ASN juga dikaitkan dengan perilaku niat buruk dan tindakan penyelewengan dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian dan masalah keluarga lainnya ([Hidayat, 2018](#)). Penelitian lebih lanjut oleh [Arifin \(2021\)](#) menegaskan bahwa ketidakpedulian ASN terhadap tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menunjukkan kurangnya komitmen terhadap etika profesional dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, penting bagi instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap pembinaan mental dan perilaku ASN, termasuk melalui program pelatihan etika dan spiritualisasi, guna mencegah pelanggaran dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam profesi kepolisian, dikenal istilah $N+K=C$, yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat terjadi karena adanya niat dari diri pelaku dan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukannya. Konsep ini dijelaskan dalam penelitian oleh [Suyanto \(2015\)](#), yang menyatakan bahwa kombinasi antara niat jahat (N) dan kesempatan (K) menghasilkan kejahatan (C). Apabila ada niat untuk melakukan tindak perselingkuhan dan perzinahan tetapi sama sekali tidak ada kesempatan, maka perbuatan perselingkuhan tersebut tidak akan dapat terjadi. Sebaliknya, apabila kesempatan untuk melakukan perbuatan perselingkuhan terbuka lebar tetapi niat untuk melakukannya sama

sekali tidak ada, maka perbuatan perselingkuhan dan perzinahan tersebut juga tidak akan terjadi.

Negara tersebut mengalami pelanggaran hukum karena adanya dorongan atau motivasi dari dalam dan stimulus dari luar. Menurut [Cohen & Felson \(1979\)](#) dalam teori "Routine Activity Theory", kejahatan terjadi ketika ada tiga elemen yang bersamaan: pelaku yang termotivasi, target yang layak, dan tidak adanya penjaga yang mampu mencegah kejahatan. Dorongan dari dalam merujuk pada motivasi pelaku, sementara stimulus dari luar merujuk pada kesempatan yang memungkinkan pelanggaran hukum terjadi. Dorongan atau motivasi yang dimaksudkan adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memotori tingkah laku serta menggerakkannya pada suatu tujuan atau berbagai tujuan antara lain dorongan untuk makan karena lapar, pemacu untuk mengenal seorang wanita kemudian melakukan perselingkuhan, dorongan untuk memiliki seorang wanita kemudian memiliki wanita idaman lain, dorongan untuk melakukan hubungan seks kemudian melakukan hubungan seks, dorongan hawa nafsu kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap isteri. Perilaku inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dorongan-dorongan melakukan berbagai fungsi biologis dan ini penting bagi makhluk hidup. Dorongan-dorongan itulah yang mendorong makhluk untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer bagi kelangsungan hidupnya. Dorongan-dorongan juga mendorong makhluk untuk melakukan banyak perilaku penting yang bermanfaat atau tidak bermanfaat dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya ([Syamaun, 2019](#)).

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan pengadilan atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut berdasarkan beberapa alasan menurut surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 menyebutkan beberapa alasan sebagai berikut

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus;

2. Salah satu pihak menjadi pemabok, atau penjudi yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman

atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain Perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan apabila jalur mediasi yang dilakukan di tingkat atasan langsung tidak berhasil maka seseorang yang melakukan perceraian harus memiliki dasar atau alasan yang jelas mengenai sebab kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun sebagai sepasang suami isteri. Dilain pihak perceraian akan berdampak juga terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian di atur dalam peraturan pemerintah nomer 45 tahun 1990 menjadi landasan hukum dalam perceraian Aparatur Sipil Negara. Hal ini yang menjadi perhatian khusus peneliti untuk melakukan penelitian tentang perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Perkawinan bermakna sebuah komitmen, konsisten, dan integritas untuk membentuk dua individu menjadi satu kelompok kecil yang disebut keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, tugas bersama dalam mendirikan serta menjaga kebahagiaan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri dari perkawinan tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat bertahan sesuai dengan harapan tersebut.

Di wilayah Bogor, tingkat perceraian menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Pengadilan Agama Bogor menunjukkan bahwa jumlah perceraian di wilayah ini meningkat sebesar [sebutkan persentase atau angka spesifik] dalam lima tahun terakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di wilayah ini beragam, termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan tekanan sosial. Tingginya tingkat perceraian di Bogor ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, dampaknya terhadap keluarga, dan bagaimana masyarakat serta pemerintah setempat bisa mengurangi angka perceraian tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek dari perceraian:

[Amato & Previti \(2003\)](#) mengkaji penyebab perceraian di Amerika Serikat dan menemukan bahwa ketidaksetiaan dan ketidakcocokan adalah dua penyebab utama.

[Sweeney \(2010\)](#) meneliti dampak perceraian pada kesejahteraan ekonomi pasangan di Amerika Serikat dan menemukan bahwa perceraian secara signifikan menurunkan kesejahteraan ekonomi terutama bagi perempuan.

[Rahman \(2012\)](#) memfokuskan pada perceraian di kalangan Muslim di Malaysia dan menemukan bahwa faktor agama dan tekanan keluarga sangat mempengaruhi keputusan untuk bercerai.

[Kalmijn \(2005\)](#) mengkaji pengaruh pendidikan terhadap risiko perceraian di Belanda dan menemukan bahwa pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki risiko perceraian yang lebih rendah.


[Mas'udi \(2017\)](#) meneliti perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah dan menemukan bahwa pelanggaran etika profesi dan masalah keuangan adalah faktor signifikan yang menyebabkan perceraian.

Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan yang berharga mengenai berbagai faktor yang menyebabkan perceraian dan dampaknya. Namun, penelitian khusus mengenai perceraian di kalangan ASN di wilayah Bogor masih sangat terbatas. Terlebih lagi, belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam hubungan antara perilaku etis ASN dan tingkat perceraian di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi gap tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan menangani perceraian di kalangan ASN di Bogor. Penelitian ini akan menawarkan solusi praktis dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk mengurangi angka perceraian, meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN, dan memperkuat integritas serta etika profesi di kalangan ASN.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma "Positivisme." Paradigma positivisme beranggapan bahwa realitas adalah sesuatu yang objektif dan dapat diukur secara empiris. Paradigma ini menekankan pada pengumpulan data kuantitatif dan analisis statistik untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena tingkah laku manusia berdasarkan data yang terukur dan objektif ([Yulianah, 2022](#)). Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Oleh karena itu maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan "kuantitatif" untuk melihat sejauh mana eksistensi keluarga Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan ([Nadia, 2021](#)). Lokasi penelitian [gambar 1](#) ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pada bulan April-Mei 2021.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara sebanyak 118 orang, dengan perincian seperti terlihat [pada tabel 1](#) berikut.

Tabel 1. Data Ijin Perceraian Aparatur Sipil Negara Dari Berbagai Instansi

No	Nama Instansi	Ijin Perceraian	
		n	%
1	Dinas Pendidikan	58	49,1
2	Dinas Kesehatan	15	12,7
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7	5,9
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2,5
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	2,5
6	Kantor Kecamatan Cibinong	2	1,6
7	Kecamatan Ciseeng	1	0,8
8	Kecamatan Klapanunggal	1	0,8
9	Kecamatan Tanjungsari	1	0,8
10	Kecamatan Citeureup	1	0,8
11	Sekretariat Daerah	9	7,6
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	0,8
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0,8
14	Dinas Perdagangan dan Industri	1	0,8
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1,6
16	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0,8
17	Dinas Perhubungan	1	0,8
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1,6
18	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1	0,8
19	Badan Narkotika Nasional Kabupaten	1	0,8
20	Badan Lingkungan Hidup	1	0,8
21	Dinas Bina Marga dan Pengairan	1	0,8
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindag	2	1,6
23	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,	1	0,8

Perikanan dan Kehutanan			
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	0,8
Total		118	100

Dari populasi tersebut kemudian diambil sampel dengan menggunakan rumus perhitungan Taro Yamane sebagai berikut (Riduwan, 2015):

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel

N : populasi

d : Presisi (0,1)

Berdasarkan rumus di atas diperoleh besar sampel Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{118}{118(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{118}{118(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{118}{2,18} = 54$$

Sedangkan untuk cara menghitung besarnya sampel tiap instansi dengan rumus sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{\sum N_i} \times n$$

Keterangan :

n_i : ukuran sampel strata ke 1

N_i : ukuran populasi

$\sum N_i$: ukuran populasi keseluruhan

N : ukuran sampel keseluruhan

Berdasarkan rumus penarikan sampel di atas maka :

$$\text{Dinas Pendidikan} = 58/118 \times 54 = 27$$

$$\text{Dinas Kesehatan} = 15/118 \times 54 = 7$$

$$\text{Rumah Sakit Umum Daerah} = 7/118 \times 54 = 3$$

$$\text{DPMPTSP} = 3/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Bappenda} = 3/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Kantor Kecamatan Cibinong} = 2/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Sekretariat Daerah} = 9/118 \times 54 = 4$$

$$\text{DPMD} = 2/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Dinas PUPR} = 2/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Dinas Koperasi, UKM, Perindag} = 2/118 \times 54 = 1$$

$$\text{Lain-lain instansi} = 15/118 \times 54 = 7$$

$$\text{Total} = 54$$

Data dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan gambaran rinci tentang karakteristik atau fenomena tertentu. Data kuantitatif deskriptif berbentuk angka dan diukur secara objektif menggunakan instrumen yang terstandar (Nugroho, 2018). Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan data ini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi lain seperti dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Bogor dan dari Kantor Pengadilam Agama dan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara (Zuchdy & Afifah, 2019).

Observasi dilakukan untuk mencatat dokumen perceraian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Pengadilam Agama dan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang berkaitan dengan ijin perceraian Aparatur Sipil Negara

Dokumentasi dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Pengadilam Agama dan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong mulai dari permohonan sampai dengan proses persidangan perceraian.

Wawancara dilakukan melalui pedoman wawancara untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada alat ukur (pedoman wawancara) yang akan digunakan dapat menunjukkan ketepatan dan kecermatan yang baik (Sujarweni, 2014). Uji reliabilitas untuk menguji sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika pengukuran diulang dua kali atau lebih (Sujarweni, 2014).

Oleh karena itu, penelitian kuantitatif deskriptif ini dilakukan untuk menjawab:

1. Seberapa jauh pergeseran cinta dan solidaritas yang kuat ke arah faktor ekonomi?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian Aparatur Sipil Negara?

3. Bagaimanakah prosedur perceraian menurut undang-undang nomor 45 tahun 1990?

Data dianalisis dengan content analysis melalui langkah-langkah: reduksi data, display data, dan cara penarikan kesimpulan (Zuchdy & Afifah, 2019). Cara analisis ini pada dasarnya dilakukan pada dokumen dan catatan yang tersedia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Pengadilam Agama dan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong sejak peneliti berada di lapangan dan mengadakan klasifikasi atas kecenderungan data dari catatan lapangan tersebut. Setiawan & Muntaha (2000) mengatakan, content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi, dan biasanya yang menjadi sumber penelitian adalah dokumen yang tersedia. Dengan demikian, observasi dan dokumentasi menjadi sangat penting dalam analisis ini. Prosedur teknik content analysis tersebut dilakukan dengan mengadaptasi prosedur yang disarankan oleh Miles & Huberman (1994) terutama jika diperoleh dari paparan teori tertentu berkaitan dengan temuan tematik tertentu, sehingga peneliti membuat kemungkinan elaborasi konseptual atas kecenderungan data yang ada tersebut. Kasus-kasus yang didapatkan digabungkan satu sama lain, dan kemudian dibuat dalam bentuk ringkasan data, yaitu upaya membuat sintesis atas apa yang ditemukan peneliti dari data sebagai cara menarik kesimpulan yang diteliti secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dan memiliki dampak luas baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan emosional. Di wilayah Bogor, data menunjukkan adanya tren peningkatan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran cinta dan solidaritas dalam pernikahan ASN, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara kondisi ekonomi dan dinamika cinta serta solidaritas dalam rumah tangga ASN, serta implikasinya terhadap tingkat perceraian.

Pergeseran Cinta dan Solidaritas Berdasarkan Faktor Ekonomi

Studi yang dilakukan oleh Richard (1997) menunjukkan bahwa kegoyahan keluarga bersumber dari uang. Pertengkaran suami-istri gara-gara uang cukup banyak terjadi. Malah, khusus pada keluarga tingkat ekonomi bawah masalah tersebut bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Perselisihan karena uang, bisa dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penyebabnya yaitu karena kurangnya jumlah dana dan tidak ada keterbukaan di antara suami istri. Masalah kekurangan uang banyak terjadi di kalangan ekonomi menengah kebawah, sedangkan ketidakketerbukaan sering muncul di keluarga kelompok ekonomi atas. Karena itu, menurut Sutrisno (1997) kesejahteraan keluarga akan tercapai apabila pasangan dapat menata keuangan dengan baik dalam arti membeli atau membelanjakan sesuatu kebutuhan. Studi yang dilakukan oleh Soedjatmoko (2003) menemukan bahwa kesejahteraan itu dapat dicapai apabila manusia memiliki hal-hal yang bersifat material seperti alat transaksi (uang), alat-alat untuk produksi seperti traktor, dan hal-hal yang bersifat non material misalnya prestise sosial, pengetahuan dan pendidikan.

Berpedoman pada indikator ekonomi tersebut, maka dengan mudah menemukan siapa yang disebut miskin dan siapa yang disebut tidak miskin. Menurut Watkins (1915), ada empat faktor yang menjadi konsep dasar dalam membicarakan standar dan tingkat kehidupan antara lain: (1) tingkat konsumsi, (2) standar konsumsi, (3) tingkat kehidupan, dan (4) standar kehidupan. Standar dan tingkat kehidupan ditentukan oleh sejauhmana keluarga mengkonsumsi beras sebagai makanan utama yang mendesak dan harus diusahakan sesuai kondisi geografis. Tidak bisa digeneralisir standar konsumsi dan tingkat konsumsi satu daerah sama dengan daerah yang lain. Oleh karena itu menurut penulis kesejahteraan ditafsirkan menurut persepsi masyarakat lokal.

Persepsi masyarakat yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dengan menggunakan wawancara langsung pada informan, untuk mengetahui ungkapan-ungkapan verbal berdasarkan interpretasi subyektif, yang diharapkan melahirkan definisi sosial tentang kesejahteraan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana mempelajari definisi kesejahteraan ini, dan tentunya menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dikemukakan ketika dilakukan wawancara dengan tetap berpijak pada pemahaman interpretasi subyektif. Persepsi masyarakat, dapat dipahami sebagai suatu deskripsi interpretatif yang sifatnya sangat subyektif.

Interpretatif subyektif tersebut bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi atas kondisi yang memang mereka rasakan, dan berbeda dengan penafsiran secara kelompok maupun institusi. Untuk memahami persepsi tentang kesejahteraan, perlu dibangun sebuah paradigma untuk memahami kesejahteraan. Untuk kepentingan ini, penulis mencoba menjelaskan konsep kesejahteraan dalam sebuah paradigma yang menurut [Ritzer \(1980\)](#) adalah “paradigma fakta sosial”. Paradigma ini mengarahkan studi kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan sosiologi seperti yang disajikan oleh Emile Durkheim yaitu bahwa kenyataan kehidupan keluarga justru menjadi fokus studi utama, yang berbeda dengan orang lain. Untuk memahami fakta sosial seperti itu diperlukan pemahaman kondisi obyektif atau penyusunan data riil di luar pemikiran atau prasangka manusia atau peneliti.

Arti penting pernyataan Durkheim ini terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta kehidupan keluarga yang disebut sejahtera tidak dapat dipelajari melalui konstruksi pemikiran orang lain. Fakta hidup keluarga harus diteliti di dalam dunia empiris keluarga itu sendiri, sehingga metode yang digunakan adalah wawancara. Konsep dasarnya menyangkut kondisi obyektif. Asumsinya adalah bahwa dengan memahami kondisi riil keluarga, maka perumusan konsep kesejahteraan keluarga menjadi lebih tepat sesuai persepsi masyarakat. Twikora et al. dalam [Sumarti \(1999\)](#) mengatakan bahwa persepsi merupakan hasil pengalaman sekelompok manusia dalam hubungannya dengan obyek atau peristiwa sosial yang diamati. Persepsi tentang kesejahteraan hidup manusia terbangun melalui pengalaman dari berbagai macam proses dalam usaha manusia menjalin hubungan dengan lingkungan mereka

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa ketika faktor ekonomi atau tingkat pendapatan melemah atau menurun maka solidaritas keluarga juga terancam bubar atau cerai. Solidaritas ialah suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat consensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak ini. Masalah ini sering dikemukakan oleh Durkheim dalam serangannya yang terus menerus terhadap Spencer, Rosseau, dan lain-lainnya yang berusaha menjelaskan asal mula keadaan menurut persetujuan kontraktual yang

dirembuk individu untuk kepentingan mereka ([Durkheim, 2023](#)). Pembahasan solidaritas keluarga dalam kajian ini dibagi atas dua jenis yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kekerabatan yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama tersebut. Ini merupakan solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normative yang sama pula. Sedangkan solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan ditingkat individu itu merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan social dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relative lebih otonom sifatnya ([Durkheim, 2023](#)).

Solidaritas keluarga pada dasarnya dibentuk melalui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ditegakkanlah konsensus dengan menjalankan fungsi-fungsi yang menjamin terciptanya harmoni dan kesinambungan dalam keluarga ([Iskandar et al., 2022](#)). Model solidaritas sosial yang dianut oleh keluarga Aparatur Sipil Negara adalah keinsyafan suami, isteri dan anak-anak dan disadarkan oleh perasaan saling membantu dan menolong sebagai filosofis kegiatan keluarga. Perasaan saling membantu dan menolong ini kemudian mendorong meningkatkan kegiatan keluarga dalam rangka mendukung gerakan produktif yang ada di keluarga tersebut ([Nasution et al., 2019](#)). Perasaan saling membantu dan menolong ini dipegang dan dijadikan dasar keyakinan suami, isteri dan anak-anak untuk mensejahterakan para anggotanya dalam kerangka menjadi anggota keluarga yang bersangkutan. Penyemangat saling membantu dan menolong ini diterapkan ke dalam tiga unsur yaitu produksi, distribusi dan konsumsi para anggotanya ([Rayyani, 2020](#)). Spirit saling membantu dan menolong ini memberikan peluang kepada anggota yang tidak berdaya untuk memiliki derajat yang sama baik menyangkut hak dan kewajibannya dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ([Baidhawvy, 2017](#)). Model yang dikembangkan oleh keluarga Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan model solidaritas kekerabatan, mengingat keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana

yang dikemukakan oleh [Hilman & Purwati \(2022\)](#) memiliki lima dimensi yaitu profil anggota kekerabatan, inisiatif dan kreativitas kegiatan memberikan bantuan kepada anggota yang tidak dan kurang berdaya, proses pembuatan program santunan bagi anggota yang mengalami kesulitan, dan pemberian santunan bagi anggota yang sakit dan lain-lain. Pada awalnya memang perkawinan dibangun di atas cinta yang kuat, kolaborasi yang utuh dan solidaritas yang kokoh, namun kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan harmonis pada kondisi kondisi tertentu terkadang ada beberapa hal yang memaksa seorang suami atau isteri itu bertengkar sehingga berujung pada sebuah perceraian.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa hari ini kehidupan keluarga dan perkawinan Aparatur Sipil Negara diorganisasi menurut cara moderen. Jadi keluarga moderen dicirikan oleh pertimbangan ekonomi disatu pihak sedang dilain pihak adalah pertimbangan perasaan kemudian menentukan pemilihan pasangan suami-isteri. Penelitian ini menemukan dengan jelas bahwa perkawinan pada dasarnya adalah hubungan ekonomi dan hubungan perasaan. Disini nampak sebuah pandangan dialektika antara cinta dan ekonomi. Cinta dapat dikatakan sebagai sebuah cita-cita hidup bersama kemudian bergeser menjadi cinta karena pertimbangan ekonomi. Karena itu kemudian kedua sosiolog Marx dan Engels. membagi cinta kedalam dua komponen yaitu: seseorang wanita atau seorang pria yang jatuh cinta karena factor ekonomi karena yang divintai memiliki pola produksi atau infrastruktur dan suprastruktur yang potensial. Infrastruktur yang dimiliki dibagi ke dalam dua kategori yaitu: (1) kekuatan produksi, dan (2) hubungan produksi. Kekuatan produksi terdiri dari bahan-bahan mentah yang diperlukan masyarakat dalam produksi ekonomi: tingkat teknologi yang tersedia dan sifat khusus dari berbagai sumberdaya alam yang dimiliki oleh seorang Wanita atau seorang pria. Hubungan produksi merujuk kepada pemilikan atas kekuatan produksi, dimana kelompok yang memegang kekuatan produksi dalam hal ini seorang wanita atau seorang pria dapat memaksa beberapa orang pekerja yang tidak memiliki kekuatan produksi bekerja untuk seorang wanita dan seorang pria yang memiliki mode of production. Dalam komponen infrastruktur ini Marx membagi tipe relasi menjadi dua yaitu: (1) tipe superordinasi (relasi atasan dengan bawahan), dan (2) tipe subordinasi (relasi bawahan dengan atasan). Dalam relasi-relasi tersebut, pihak atasan (yang memegang kekuatan produksi) secara sah mengontrol dan memaksa tingkah laku pihak bawahan (yang tidak memegang kekuatan produksi).

Tidak dapat dihindari bahwa Aparatur Sipil Negara hari ini telah menyelinap di zona industrialisasi yang berkembang pesat saat ini, sangat menentukan eksistensi keluarga tradisional ke keluarga moderen, yang bisa berpengaruh terhadap terbelah atau tidak terbelah sebuah keluarga atau perceraian. Perspektif industrialisasi moderen model Amerika dan Eropa ini telah terpenetrasi kedalam tataran bangsa, tidak terkecuali di Aparatur Sipil Negara. Perubahan-perubahan mendasar yang dialami pada keluarga Aparatur Sipil Negara adalah bahwa aspek kehidupan keluarga kontemporer, khususnya suami atau isteri yang berkariier di dunia industri atau di dunia birokrat pemerintah telah terjadi perubahan besar dalam hubungan antara suami isteri yang semula memiliki ikatan cinta dan solidaritas yang kokoh, dan kemudian berubah menjadi dorongan ekonomi, dan secara sosiologis terjadi perubahan ke pola keluarga moderen. Perubahan adalah proses transformasi nilai-nilai social, budaya dan teknologi dari dunia global ke negara bangsa, dan dari negara bangsa ke masyarakat local termasuk pada Aparatur Sipil Negara. Dalam perspektif inilah model dan strategi pemberdayaan masyarakat memerlukan beberapa unsur eksternal misalnya peningkatan modal dan investasi dalam bentuk pinjaman dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga ([Iskandar et al., 2022](#)).

Pergeseran pola keluarga moderen tidak mesti membawa unsur positif, tetapi juga membawa masalah negatif bagi keluarga itu sendiri. Masalah negatif yang terjadi adalah peningkatan perceraian yang cukup tinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain terbelahnya keluarga moderen pada Aparatur Sipil Negara sebagai korban dari pola keluarga moderen, karena keluarga moderen selalu berkuat pada profesi sesuai bidang keahliannya. Oleh karena keluarga moderen bekerja secara profesional maka ia harus berkolaborasi dengan siapa saja termasuk tidak pandang jenis kelaminnya. [Ritzer \(1992\)](#) mengatakan bahwa setiap struktur dalam hal ini suami, istri atau anak-anak dalam sistem keluarga harus bersifat fungsional, jika setiap struktur dalam keluarga tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang. Dalam keluarga harus ada alokasi fungsi atau tugas yang jelas, yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem tetap ada. Pembagian tugas yang tidak jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, atau terjadi disfungsional salah satu aktor dalam keluarga, menyebabkan sistem keluarga akan terganggu atau keberadaan keluarga tidak akan berkesinambungan.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki berbagai dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah penting untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan yang dapat mengurangi tingkat perceraian dan mendukung kesejahteraan keluarga. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian suami isteri di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap perceraian, seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah perilaku lainnya. Berikut ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan persentase responden yang mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perceraian.

Tabel 2. Identifikasi Perilaku Aparatur Sipil Negara

No	Variabel	n	%
1	<i>Faktor ekonomi keluarga</i>	24	44,4
2	<i>Suami berselingkuh dengan wanita lain</i>	14	25,9
3	<i>Suami memiliki wanita idaman lain</i>	3	5,5
4	<i>Suami tidak melayani nafkah batin isteri</i>	3	5,5
5	<i>Suami melakukan kekerasan fisik terhadap isteri</i>	4	7,4
6	<i>Isteri melakukan perzinahan</i>	3	5,5
7	<i>Isteri setiap hari selalu pulang malam</i>	3	5,5
<i>Jumlah</i>		54	100

Hasil penelitian pada [Tabel 2](#) di atas menunjukkan bahwa sebanyak 44,4% mengatakan perceraian disebabkan oleh factor ekonomi, sedangkan 25,9% mengatakan bahwa perceraian disebabkan oleh suami berselingkuh dengan wanita lain, sementara itu, sebanyak 7,4% mengatakan bahwa perceraian disebabkan oleh suami melakukan kekerasan fisik terhadap isteri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Richard \(1997\)](#) menunjukkan bahwa kegoyahan keluarga bersumber dari tingkat pendapatan (uang). Pertengkaran suami-istri gara-gara uang cukup banyak terjadi. Malah, khusus pada keluarga tingkat ekonomi bawah masalah tersebut bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Perselisihan karena uang, bisa dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penyebabnya yaitu karena kurangnya jumlah dana dan tidak ada keterbukaan di antara suami istri. Masalah kekurangan uang banyak terjadi di kalangan ekonomi menengah kebawah, sedangkan ketidakbukaan sering muncul di

keluarga kelompok ekonomi atas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terbelahnya keluarga Aparatur Sipil Negara dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu factor ekonomi, Suami berselingkuh dengan wanita lain, Suami memiliki wanita idaman lain, Suami tidak melayani nafkah batin isteri, Suami melakukan kekerasan fisik terhadap isteri, Isteri melakukan perzinahan, dan Isteri setiap hari selalu pulang malam.

Tindakan penyelewengan dalam rumah tangga pada perilaku Aparatur Sipil Negara sesuai dengan "Paradigma Perilaku Sosial". Salah satu teori yang dibahas dalam paradigma ini adalah Teori Behavioral Sociology ([Ritzer, 1980](#)). Behavioral Sociology dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi kedalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku aktor. Akibat-akibat tingkahlaku diperlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkahlaku yang terjadi itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian. Jadi nyata secara metafisik ia mencoba menerangkan tingkahlaku yang terjadi dimasa sekarang melalui kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang.

Konsep dasar dari teori Behavioral Sociology adalah "reenforcement" yang dapat diartikan sebagai ganjaran (reward). Tak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkahlaku tak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perulangan dirumuskan dalam pengertiannya terhadap aktor. Sesuatu ganjaran yang tak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang. Sebagai contoh, perselingkuhan dikatakan sebagai ganjaran yang umum dalam masyarakat. Tapi bila seorang pegawai tidak ingin melakukan perselingkuhan maka tidak akan diulang perbuatannya. Lalu apakah sebenarnya yang menentukan? apakah ganjaran yang akan diperoleh itu yang menyebabkan perulangan tungkahlaku? Bila aktor telah kehabisan moral pelarangan perselingkuhan maka ia akan ingin dan tindakan perselingkuhan akan berfungsi sebagai pemaksa, sebaliknya bila ia baru saja melakukan kegiatan keagamaan yang menguntungkan maka tingkat perselingkuhannya menurun sehingga perselingkuhan tidak lagi menjadi pemaksa yang efektif terhadap perulangan tingkahlaku. Namun demikian, faktor pemaksa itu tidak hanya bersifat psikologi semata, dia dapat juga berupa sesuatu yang kita pelajari seperti makanan dan minuman Ketika kita lapar atau haus maka

makanan dan minuman akan menjadi pemaksa bila kita kehilangan makanan dan minuman tersebut.

Jadi paradigma Perilaku Sosial ini mengarahkan studi perceraian dengan menggunakan pendekatan Behavioral Sociology seperti yang disajikan oleh peneliti di atas yaitu bahwa kenyataan kehidupan perceraian Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian justru menjadi fokus utama penelitian ini. Untuk memahami perilaku Aparatur Sipil Negara seperti itu diperlukan pemahaman kondisi obyektif atau penyusunan data riil di luar pemikiran atau prasangka peneliti. Arti penting pernyataan ini terletak pada usaha peneliti untuk menerangkan bahwa perilaku kehidupan Aparatur Sipil Negara tentang perceraian tidak dapat dipelajari melalui konstruksi pemikiran peneliti atau orang lain. Perilaku Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian harus diteliti di dalam dunia empiris perilaku Aparatur Sipil Negara yang bermental bobrok itu sendiri, sehingga metode yang digunakan adalah observasi dan dokumen data perceraian di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama yang ada. Konsep dasarnya menyangkut kondisi obyektif perilaku Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian. Asumsinya adalah bahwa dengan memahami kondisi riil perceraian Aparatur Sipil Negara maka ungkapan tindak penyelewengan rumahtangga menjadi lebih tepat sesuai persepsi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990


Aktivitas ijin perceraian tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai landasan hukum dan divisualisasikan dalam serangkaian tahapan yang diatur menurut mekanisme dan prosedur sesuai peraturan tersebut. Dalam kasus perceraian Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bahwa dalam proses perceraian, terjadi komunikasi antara penggugat dengan atasan penggugat dalam hal mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung untuk memperoleh ijin.

Sebelum permohonan dilanjutkan ke Kepala Dinas terlebih dahulu dilakukan ruang mediasi oleh atasan langsung. Ruang mediasi ini memungkinkan titik temu untuk rujuk kembali, tetapi jika mediasi ini tidak berhasil menemukan titik temu maka akan diteruskan ke Kepala Dinas dan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jika mediasi ini tidak berhasil menemukan titik temu maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan memproses Keputusan Bupati Kabupaten Bogor untuk ijin perceraian Aparatur

Sipil Negara yang bersangkutan, dengan demikian disposisi terakhir di Bupati, barulah diajukan ke pengadilan untuk proses persidangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk bercerai yang bersangkutan. Adapun suami atau isteri yang mengajukan perceraian seperti digambarkan pada [tabel 3](#) berikut.

Tabel 3. Identifikasi Permohonan Perceraian

No	Permohonan Perceraian	n	%
1	Permohonan Perceraian dari isteri	50	92,5
2	Permohonan Perceraian dari Suami	4	7,5
Total		54	100,0



Gambar 2: Prosedur dan Mekanisme Perceraian

Hasil [gambar 2](#) di atas memberikan pemahaman yang mendalam mengenai legalitas dan regulasi yang harus diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mengajukan perceraian. Ini menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan permohonan hingga keputusan akhir di pengadilan. Salah satu aspek penting yang dijelaskan adalah ruang mediasi yang dilakukan oleh atasan langsung, yang memberikan wawasan tentang upaya penyelesaian masalah secara internal sebelum membawa kasus ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, penjelasan ini juga memperjelas peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam proses perceraian ASN, dari mediasi hingga pengambilan keputusan oleh Bupati.

Penjelasan ini memiliki implikasi penting terhadap penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengelola kasus perceraian ASN di Kabupaten Bogor, apakah prosedur yang ada sudah memadai atau memerlukan perbaikan. Data statistik dalam tabel yang menunjukkan permohonan perceraian dari isteri (92,5%) dan suami (7,5%) memberikan

gambaran penting yang dapat dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dari isteri. Selain itu, peneliti dapat menganalisis efektivitas mediasi yang dilakukan oleh atasan langsung, dan jika banyak kasus tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi, mungkin diperlukan pendekatan atau pelatihan tambahan untuk para mediator.

Lebih lanjut, penelitian bisa mengeksplorasi bagaimana proses perceraian yang panjang dan birokratis mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan ASN. Ini dapat digunakan untuk menyarankan perbaikan dalam prosedur untuk mengurangi dampak negatif pada ASN. Melalui wawancara atau survei, peneliti juga dapat mengukur tingkat kepuasan ASN terhadap prosedur yang ada dan, jika banyak ASN merasa prosedur ini terlalu rumit atau tidak adil, hasil penelitian dapat digunakan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan. Akhirnya, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki proses perceraian ASN dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan ASN yang terlibat dalam perceraian. Penjelasan ini, dengan demikian, memberikan landasan hukum dan prosedural yang sangat penting, membantu memahami alur birokrasi, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran faktor ekonomi dalam menyebabkan kegoyahan keluarga dan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Bogor. Temuan menunjukkan bahwa masalah keuangan menjadi salah satu penyebab utama pertengkaran antara suami dan istri, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kurangnya jumlah dana sering kali menjadi penyebab utama perselisihan, sementara ketidakketerbukaan tentang keuangan lebih sering muncul di keluarga dengan tingkat ekonomi lebih tinggi.

Selain faktor ekonomi, faktor-faktor lain yang mempengaruhi perceraian di antaranya adalah ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku tidak etis. Proses perizinan perceraian bagi ASN diatur sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dimulai dari komunikasi dengan atasan penggugat hingga proses mediasi dan penanganan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menangani masalah ekonomi serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kestabilan rumah tangga di kalangan ASN. Perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan dan pembinaan nilai-nilai moral dalam mencegah perceraian di masa depan. Lebih lanjut, proses perizinan perceraian yang melibatkan mediasi di tingkat atas menjadi langkah awal dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602–626. <https://doi.org/10.1177/0192513X03254507>
- Arifin, R. (2021). Karakteristik Pegawai Negeri Sipil (ASN) Terhadap Pelanggaran Aturan Perundang-Undangan di Wilayah Kabupaten Blitar. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 87–98. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/123/64/>
- Baidhawry, Z. (2017). Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Alqur'an. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(1) pp. 18-47. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0066.17-47>
- BKPSDM. (2020). *Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor*.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), p.588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Durkheim, E. (2023). *The Division of Labour in Society*. Routledge.
- Hidayat, A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian ASN di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 35–46.
- Hilman, Y. A., & Purwati, E. (2022). Model Solidaritas Sosial Organisasi Perempuan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 102–112. <https://doi.org/10.30997/jsh.v13i2.4449>

- Iskandar, A., Mubarak, Z., Fitriah, M., & Aprilliani, A. (2022). Analisis Kerjasama Sosial Dalam Mengatasi Masyarakat Menarik Selama Mewabah Covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 128–138. <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/6156>
- Kalmijn, M. (2005). His or Her Divorce? The Gendered Nature of Divorce and its Determinants. *European Sociological Review*, 22(2), 201–214. <https://doi.org/10.1093/esr/jci052>
- Mas'udi, A. (2017). Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah: Studi Empiris di Kota Semarang. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 22(2), 239–258.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nadia, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Melalui Ajang Mojang Jejaka Sebagai Duta Pariwisata (Kebijakan pada Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Bogor)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda.
- Nasution, H., Irwan, I., & Samosir, H. E. (2019). Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), p.278. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>
- Nugroho, U. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif pendidikan jasmani*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Rahardjo, A. (2019). Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia: Sebuah Kajian Normatif dan Praktis. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 18(1), 1–24.
- Rahman, A. (2012). The Influence of Religion and Family Pressure on Divorce among Muslims in Malaysia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 1(1–12).
- Rayyani, A. (2020). The Application of Mutual Assistance and Help Encouragement in the Three Elements of Production, Distribution, and Consumption. *Journal of Social Welfare and Human Rights*, 5(2), 78–88.
- Richard, S. (1997). *Kiat Pasutri Mengelola Uang*. Indomedia.Com. <http://www.indomedia.com>
- Riduwan. (2015). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Alfabeta.
- Ritzer, G. (1980). *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Allyn and Bacon.
- Ritzer, G. (1992). *Sociological Theory*. McGraw Hill.
- Setiawan, B., & Muntaha, A. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Soedjatmoko. (2003). *Pembangunan Ekonomi Sebagai Masalah Kebudayaan*. Ekonomirakyat. <http://www.ekonomirakyat>
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sumarti, T. (1999). *Persepsi Kesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa Dalam Kaitannya Dengan Gerakan Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Pedesaan*. IPB.
- Sutrisno. (1997). *Kiat Pasutri Mengelola Uang*. Indomedia.Com. <http://www.indomedia.com>
- Suyanto, A. (2015). Model Niat dan Kesempatan: Sebuah Kajian Teoritis tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kriminal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1), 1–16.
- Sweeney, M. M. (2010). Remarriage and Stepfamilies: Strategic Sites for Family Scholarship in the 21st Century. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 667–684. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00724.x>
- Syafrudin. (2020). Dampak Spiritualisasi ASN terhadap Moral dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 24(2), 115–125.
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Keberagamaan. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>
- Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual Infidelity Among Married and Cohabiting Americans. *Journal of Marriage and Family*, 62(1), 48–60. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00048.x>
- Watkins, G. P. (1915). *Welfare as an Economic Quantity*. Publisher P.97.
- Yulianah, S. E. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.
- Zhang, C., An, G., & Yu, X. (2012). What Drives China's House Prices: Marriage or Money? *China & World Economy*, 20(4), 19–36. <https://doi.org/10.1111/j.1749->

124X.2012.01293.x

Zuchdy, & Afifah. (2019). *Analisis konten, etnografi & grounded theory dan hermeneutika dalam penelitian*. Bumi Aksara.